# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 197/KPTS/IV.04/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL ATAS NAMA RATNAWATI FATRIYAH, S.Pd, NURLAN, S.Pd DAN HERVIKA ADE PUSPITA, S.Pd

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Saudara Ratnawati Fatriyah, S.Pd, Nurlan, S.Pd dan Hervika Ade Puspita, S.Pd yang mengusulkan mutasi/alih tugas telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, sehingga dilakukan pemberhentian sementara dari Jabatan Fungsional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Atas Nama Ratnawati Fatriyah, S.Pd, Nurlan, S.Pd dan Hervika Ade Puspita, S.Pd;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 820-5868 Tahun 2022 tanggal 23 September 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung ke Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan Pemerintah Aceh a.n Nurlan, S.Pd;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.6 – 0991 Tahun 2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung ke Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah a.n Ratnawati Fatriyah, S.Pd;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 828/160/AT/VL04/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil a.n Hervika Ade Puspita, S.Pd;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2, diberhentikan sementara dari Jabatan lama, sebagaimana tersebut dalam kolom 5 dan diangkat dalam Jabatan baru sebagaimana tersebut dalam kolom 6 dari lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Mei 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala BPKP Provinsi Lampung;
8. Gubernur Lampung;
9. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
10. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
13. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 197 / KPTS / IV.04 / 2023
TANGGAL : 24 Mei 2023

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL ATAS NAMA RATNAWATI FATRIYAH, S.Pd, NURLAN, S.Pd DAN HERVIKA ADE PUSPITA, S.Pd

| NO | NAMA | NIP | PANGKAT/ GOLONGAN | JABATAN | | ANGKA KREDIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LAMA | BARU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RATNAWATI FATRIYAH, S.Pd | 198812142017082002 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | Guru Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat | Pengadministrasi Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat | 152,084 (seratus lima puluh dua koma nol delapan empat) |
| 2 | NURLAN, S.Pd | 199201252017081001 | Penata (III/c) | Guru Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat | Pengadministrasi Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat | 203,14 (dua ratus tiga koma empat belas) |
| 3 | HERVIKA ADE PUSPITA, S.Pd | 198904292017082002 | Penata (III/c) | Guru Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat | Pengadministrasi Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat | 203,14 (dua ratus tiga koma empat belas) |

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008